

**TANGGAPAN MASYARAKAT
TERHADAP SANKSI KEBIRI DALAM PENERAPAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus di Kec. Metro Pusat Kota Metro)**

Skripsi

Oleh:

SUMARNI



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2017**

ABSTRACT

RESPONSE SOCIETY TO CASTRATION SANCTION IN THE APPLICATION OF THE LAW NUMBER 17 OF THE YEAR 2016 ON THE PROTECTION OF CHILDREN (Case Study in The Metro District Metro City Center)

By

SUMARNI

Rapid currents of globalization and the negative impact of the developments in the field of ICT, has led to a wide range of violations against the rights of the child, one of which is sexual violence against children is increasingly rampant. Many parties then demanded the need for additional punishment for the perpetrators of the weighing sexual violence against children. To overcome this problem, the Government ratified the law number 17 of the year 2016 on the protection of Children which contains the addition of punishment in the form of sanctions to neuter the perpetrators of child predators. In implementation, two kinds of castration techniques, namely physical castration and chemical castration. However, in reality is a punishment in the form of castration sanctions have caused among the public in the various pros and cons. The main goal of this research is to find out how the responses given by the people who are in the District. Metro City Centre Metro about the significance of "castration sanction" for the perpetrators of acts of sexual violence against children. This research uses a quantitative descriptive method with sampling the Sampling technique using Insidental/Accidental number of 100 respondents. From the results of the study could note that the respondents are the pros against the physical castration as much as 79% of the respondents and against chemical castration pro as much as 53%. The reason the community provide positive feedback (pro) against the addition of punishment in the form of castration among others, sanctions can provide a deterrent effect against the offender, prevent the occurrence of more cases of sexual violence against children, to prevent further child predators-predators and can be used as learning for all.

Keyword: *sexual violence, children, castration sanction, pros-cons*

ABSTRAK

**TANGGAPAN MASYARAKAT
TERHADAP SANKSI KEBIRI DALAM PENERAPAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus di Kec. Metro Pusat Kota Metro)**

Oleh

SUMARNI

Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang TIK, telah menimbulkan berbagai macam pelanggaran terhadap hak-hak anak, salah satunya adalah kekerasan seksual terhadap anak yang semakin merajalela. Banyak pihak kemudian menuntut perlunya tambahan hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Untuk menanggulangi permasalahan ini, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang didalamnya memuat penambahan hukuman berupa sanksi kebiri untuk para pelaku predator anak. Dalam pelaksanaannya, dikenal dua macam teknik kebiri, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. Namun, pada kenyataannya adalah hukuman berupa sanksi kebiri telah menimbulkan pro-kontra di berbagai kalangan masyarakat. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggapan yang diberikan oleh masyarakat yang berada di Kec. Metro Pusat Kota Metro tentang arti penting “sanksi kebiri” untuk para pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pengambilan sampel menggunakan teknik *Sampling Insedental/Accidental* sejumlah 100 responden. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa responden yang pro terhadap kebiri fisik sebanyak 79% dan responden yang pro terhadap kebiri kimia sebanyak 53%. Alasan masyarakat memberikan tanggapan positif (pro) terhadap penambahan hukuman berupa sanksi kebiri antara lain, dapat memberikan efek jera terhadap pelaku, mencegah lebih banyak terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak, mencegah predator-predator anak selanjutnya dan dapat dijadikan pembelajaran untuk semuanya.

Kata Kunci: kekerasan seksual, anak, sanksi kebiri, pro-kontra

**TANGGAPAN MASYARAKAT
TERHADAP SANKSI KEBIRI DALAM PENERAPAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus di Kec. Metro Pusat Kota Metro)**

**Oleh:
SUMARNI**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

**Pada
Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2017**

Judul Skripsi

: Tanggapan Masyarakat terhadap Sanksi Kebiri dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kec. Metro Pusat Kota Metro)

Nama Mahasiswa

: Sumarni

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1316011072

Jurusan

: Sosiologi

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Drs. Suwarno, M.H.
NIP. 19570704 198503 1 025

2. Ketua Jurusan Sosiologi

Drs. Ikram, M.Si.
NIP. 19610602 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Suwarno, M.H.

Penguji Utama : Drs. Pairul Syah, M.H.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarif Makhya, M.Si.

195908031986031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 11 September 2017



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (Master/Sarjana/Ahli Madya), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2017

Yang membuat pernyataan



Sumarni

NPM. 1316011072

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Sumarni, dilahirkan pada tanggal 29 September 1994 di Desa Mulya Kencana Kec. Tulang Bawang Kab. Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung dari pasangan Bapak Sudiman dan Ibu Watinem. Penulis memiliki satu kakak yang bernama Nuriyah dan satu adik yang bernama Triyani.

Penulis memulai pendidikan di TK Dahlia Mulya Kencana pada tahun 2000. Kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 1 Mulya Kencana pada tahun 2001. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di MTs.Miftakhurrahman Mulya Kencana pada tahun 2007 dan melanjutkan pendidikan di MAN Mulya Kencana pada tahun 2010.

Penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Sosiologi pada tahun 2013 melalui jalur SBMPTN. Penulis telah melakukan kegiatan KKN yang bertempat di Pekon Unggak Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus pada tahun 2016.

MOTTO

*"... Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram."
(QS Ar-Ra'd: 28)*

*Aku adalah aku
Menangis, saat mereka tersenyum menyambutku
Tersenyum, saat mereka menangis melepasku
Aku bukannya kamu
Menangis dalam kesendirian
Tersenyum dalam kesendirian
Aku?
Yang tak akan pernah melupakan
Mereka yang telah memberi warna dalam hidupku
Dan aku?
Siapa pula yang mengenal
Sosok dibalik layar kehidupan.*

(Salam Penulis)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT,

Ku persembahkan karya ini kepada:

Ayah dan ibu tercinta yang tiada henti melantunkan do'a terindah,

memberikan semangat, kasih sayang dan perhatian padaku,

Kakak dan adik serta keluarga besarku,

Spesial untuk "Mu" yang disana,

Teman-teman seperjuangan,

Serta almamater tercinta.

SANWACANA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala rahmat dan limpahan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tanggapan Masyarakat terhadap Sanksi Kebiri dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kec. Metro Pusat Kota Metro).

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana pada Jurusan Sosiologi FISIP Unila. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, selaku Dekan FISIP Unila.
2. Bapak Drs. Ikram, M.Si, selaku ketua Jurusan Sosiologi FISIP Unila.
3. Bapak Drs. Suwarno, M.H, selaku Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan kritik serta meluangkan waktu untuk membantu mengarahkan penulis selama mengerjakan skripsi. Selain itu, terimakasih juga untuk semua dukungan dan nasehatnya, akan saya ingat

selalu dan semoga bapak beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan senantiasa berada dijalan kebajikan.

4. Bapak Drs. Pairul Syah, M.H, yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan yang padat untuk memberikan bantuan dan saran-saran terhadap skripsi penulis.
5. Ibu Paraswati Darimilyan, Dra, selaku pembimbing akademik yang telah banyak membantu penulis, memberikan nasehat dan saran untuk kebaikan penulis. Semoga ibu diberikan kesehatan dan kebahagiaan di usia senja dalam naungan keluarga tercinta.
6. Bapak dan ibu dosen Jurusan Sosiologi FISIP unila yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dengan segala kesabaran dan ketulusannya. Semoga, semua jasa yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT.
7. Seluruh staff dan karyawan FISIP Unila yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan administrasi.
8. Kedua orangtua yang telah senantiasa berdo'a, berjuang, memberikan semangat untuk kelulusan saya, semoga saya bisa membalas jasa mereka, menjadi anak yang bisa membawa nama baik mereka dan menjadi anak yang berbakti serta anak yang bisa menghantarkannya ke surga kelak, amiiin..

9. Kakak dan adikku tercinta yang telah memberikan semangat, terimakasih kalian telah hadir memberikan kekuatan saat saya sedang rapuh.
10. Seseorang yang spesial dalam hidupku (*Aak*), tak bisa ku ucapkan kata-kata untukmu. Begitu banyak kata ingin ku sampaikan, namun tak bisa dituliskan dengan kata-kata. Terimakasih telah setia selama ini bersamaku. Semoga kita bisa segera menyatukan cinta kita dalam mahligai rumah tangga.
11. Semua keluarga besarku (paman, bibi, ponakan, kakak ipar, dan sebagainya), terimakasih karena kalian telah menyayangiku selalu.
12. Semua keluarga besar Ibuk kost, terimakasih telah melindungi dan menjagaku saat saya jauh dari orangtua.
13. Semua keluarga besar kost (Mbak Uun, Yulia, Fitri, Yuni), sebagai seseorang yang asing, terimakasih ya sudah mau menerimaku dengan baik. Untuk Mbak Uun, teman sekamarku, terimakasih banyak sudah sering membantu baik dalam bentuk tenaga, pikiran, materi saat aku sedang membutuhkan bantuan. Terimakasih juga sudah banyak memberikan semangat untukku supaya cepat wisuda. Yulia, teman seperjuangan yang telah lebih dulu lulus, semoga lekas diberikan pekerjaan dan semoga dietnya berhasil jadi wanita ideal. Adek Fitri, teman samping kost yang saat ini sedang kkn, semoga cita-citanya segera tercapai dan menjadi anak yang baik untuk ibu bapak dirumah. Terakhir Yuni, teman curhat saat lagi

betek, “jangan sering marah sama si dia, semoga cepet lulus, kerja dan menikah ya?”

14. Temanku Laila, cepat digarap skripsinya, semoga cepat dipertemukan “jodohnya biar ga lagi baper ya?” Ari, “cepat juga digarap skripsinya ya, semoga diberikan kesabaran dalam proses bimbingan, tetap semangat ke kampus biar bisa segera lulus.” Happy, semoga lekas dapat kerja dan jadi orang sukses. Fentri, terimakasih sudah banyak menolongku. Ajeng, terimakasih atas pemberiannya yang kemarin. Tria, “semoga cepet lulus ya?” Mbak Fidhoh dan Mbak Fifah, semoga dilancarkan dalam segala kesibukan, tetap menjadi contoh yang baik untuk semuanya. Mbak Dewi, terimakasih atas ilmu yang sudah diberikan, semoga segera diberikan momongan, amiin...

15. Semua keluarga besar Sosiologi FISIP Unila dan semua pihak yang telah turut memberikan bantuan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih untuk semuanya.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 11 September 2017

Penulis,

Sumarni

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	I
HALAMAN JUDUL	III
HALAMAN PERSETUJUAN	IV
HALAMAN PENGESAHAN	V
PERNYATAAN	VI
RIWAYAT HIDUP	VII
MOTTO	VIII
PERSEMBAHAN	IX
SANWACANA	X
DAFTAR ISI	XIV
DAFTAR TABEL	XVII
DAFTAR GAMBAR	XIX

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Tanggapan.....	13
1. Definisi	13
2. Jenis-Jenis Tanggapan	14
B. Tinjauan tentang Masyarakat	15
1. Definisi	15
2. Ciri-Ciri Masyarakat	16
3. Syarat-Syarat Masyarakat	16
C. Tinjauan tentang Sanksi Kebiri dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak	17
D. Kerangka Pikir	24

III. METODE PENELITIAN

A. Wilayah Penelitian	27
B. Populasi dan Sampel	27
1. Populasi	27
2. Sampel	28
C. Tipe Penelitian	29
D. Definisi Konseptual.....	30
E. Definisi Operasional	31
F. Jenis dan Sumber Data	33
G. Teknik Pengumpulan Data	34
H. Teknik Pengolahan Data	34
I. Teknik Analisis Data	36

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kecamatan Metro Pusat Kota Metro	37
1. Keadaan Geografis Kecamatan Metro Pusat Kota Metro	37
2. Keadaan Demografis Kecamatan Metro Pusat Kota Metro	38
a. Distribusi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin	38
b. Distribusi Penduduk berdasarkan Umur	39
c. Distribusi Penduduk berdasarkan Status Pekerjaan	40
d. Distribusi Penduduk berdasarkan Status Pendidikan	41
3. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Metro Pusat Kota Metro	41

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	44
1. Identitas Responden berdasarkan Jenis Kelamin	44
2. Identitas Responden berdasarkan Umur	45
3. Identitas Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir	46
4. Identitas Responden berdasarkan Status Perkawinan	47
5. Identitas Responden berdasarkan Status Pekerjaan	49
B. Tanggapan Masyarakat terhadap Sanksi Kebiri	50
1. Tanggapan Masyarakat terhadap Sanksi Kebiri Fisik	50
a. Tanggapan Masyarakat terhadap Sanksi Kebiri Fisik berdasarkan Jenis Kelamin	51
b. Tanggapan Masyarakat terhadap Sanksi Kebiri Fisik berdasarkan Umur	52
c. Tanggapan Masyarakat terhadap Sanksi Kebiri Fisik berdasarkan Pendidikan Terakhir	53
d. Tanggapan Masyarakat terhadap Sanksi Kebiri Fisik berdasarkan Status Perkawinan	54
e. Tanggapan Masyarakat terhadap Sanksi Kebiri Fisik berdasarkan Status Pekerjaan	56

2.	Tanggapan Masyarakat terhadap Sanksi Kebiri Kimia	59
a.	Tanggapan Masyarakat terhadap Sanksi Kebiri Kimia berdasarkan Jenis Kelamin	60
b.	Tanggapan Masyarakat terhadap Sanksi Kebiri Kimia berdasarkan Umur	61
c.	Tanggapan Masyarakat terhadap Sanksi Kebiri Kimia berdasarkan Pendidikan Terakhir	63
d.	Tanggapan Masyarakat terhadap Sanksi Kebiri Kimia berdasarkan Status Perkawinan	64
e.	Tanggapan Masyarakat terhadap Sanksi Kebiri Kimia Berdasarkan Status Pekerjaan	65
C.	Alasan Pro atau Kontra Masyarakat terhadap Sanksi Kebiri	68
1.	Alasan Pro Masyarakat terhadap Sanksi Kebiri Fisik	68
2.	Alasan Kontra Masyarakat terhadap Sanksi Kebiri Fisik.....	73
3.	Alasan Pro Masyarakat terhadap Sanksi Kebiri Kimia	79
4.	Alasan Kontra Masyarakat terhadap Sanksi Kebiri Kimia	83

VI. PENUTUP

A.	Kesimpulan	89
B.	Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tim Pro dalam Pelaksanaan Hukuman “Sanksi Kebiri” dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.....	7
2. Tim Kontra dalam Pelaksanaan Hukuman “Sanksi Kebiri” dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak	8
3. Jenis Kekerasan terhadap Anak di Kota Metro pada Tahun 2014, 2015 dan 2016	10
4. Perbandingan Ketentuan Pidana Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak	23
5. Luas Wilayah Kecamatan Metro Pusat Tahun 2015	37
6. Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Metro Pusat Tahun 2015	38
7. Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kecamatan Metro Pusat Tahun 2015	39
8. Banyaknya Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama di Kecamatan Metro Pusat Tahun 2015	40
9. Banyaknya Penduduk Menurut Status Pendidikan di Kecamatan Metro Pusat Tahun 2015	41
10. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	44
11. Identitas Responden Berdasarkan Umur	46
12. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	47
13. Identitas Responden Berdasarkan Status Perkawinan	48

14. Identitas Responden Berdasarkan Status Pekerjaan	49
15. Tanggapan Masyarakat terhadap Sanksi Kebiri Fisik	50
16. Tanggapan Masyarakat terhadap Sanksi Kebiri Fisik berdasarkan Jenis Kelamin.....	51
17. Tanggapan Masyarakat terhadap Sanksi Kebiri Fisik berdasarkan Umur	53
18. Tanggapan Masyarakat terhadap Sanksi Kebiri Fisik berdasarkan Pendidikan Terakhir	54
19. Tanggapan Masyarakat terhadap Sanksi Kebiri Fisik berdasarkan Status Perkawinan	55
20. Tanggapan Masyarakat terhadap Sanksi Kebiri Fisik berdasarkan Status Pekerjaan	57
21. Tanggapan Masyarakat terhadap Sanksi Kebiri Kimia	59
22. Tanggapan Masyarakat terhadap Sanksi Kebiri Kimia berdasarkan Jenis Kelamin	60
23. Tanggapan Masyarakat terhadap Sanksi Kebiri Kimia berdasarkan Umur	62
24. Tanggapan Masyarakat terhadap Sanksi Kebiri Kimia berdasarkan Pendidikan Terakhir	63
25. Tanggapan Masyarakat terhadap Sanksi Kebiri Kimia berdasarkan Status Perkawinan	64
26. Tanggapan Masyarakat terhadap Sanksi Kebiri Kimia berdasarkan Status Pekerjaan	66
27. Alasan Pro Masyarakat terhadap Sanksi Kebiri Fisik	69
28. Alasan Kontra Masyarakat terhadap Sanksi Kebiri Fisik	74
29. Alasan Pro Masyarakat terhadap Sanksi Kebiri Kimia	80
30. Alasan Kontra Masyarakat terhadap Sanksi Kebiri Kimia.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	26
2. Struktur Organisasi Kecamatan Metro Pusat Kota Metro	43

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa. Anak memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter suatu bangsa. Oleh karena itu, negara sangat menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

Pasal 28B Ayat (2)

- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 15 tentang perlindungan anak, dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dari kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi, informasi dan komunikasi, telah menimbulkan berbagai macam pelanggaran terhadap hak-hak anak. Menurut Huraerah (2007: 15), Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Pasundan menyatakan bahwa problematika anak dianggap sebagai *unfinished agenda*, (agenda yang tidak terselesaikan). Artinya, problem anak senantiasa terjadi dalam kehidupan masyarakat dan tiada pernah ada akhirnya. Berbagai bentuk tindak kekerasan semakin marak terjadi, tidak mengenal ruang maupun waktu, bahkan dapat dilakukan oleh siapapun termasuk oleh keluarga si korban.

Suharto (Huraerah, 2007: 47), mengelompokkan bentuk kekerasan terhadap anak menjadi empat bagian, yaitu kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologis, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Salah satu problem anak yang tengah menjadi perbincangan publik dan masalah serius adalah munculnya fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak yang semakin merajalela. Adapun istilah kekerasan seksual merujuk pada pendapat Wahid dan Irfan (Huraerah, 2007: 70) adalah perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Jaksa Agung H.M. Prasetyo menilai bahwa kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga diperlukan penanganan hukum yang luar biasa untuk menindak tegas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

(<http://www.rappler.com/indonesia/110227-pro-kontra-hukuman-kebiri>, diakses pada 18 Januari 2017, pukul 10.21 WIB)

Meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak dapat disebabkan oleh banyak hal, diantaranya adalah hukuman terhadap pelaku dianggap terlalu ringan, tidak adanya pendidikan seksual hingga pengawasan orangtua atau masyarakat yang kurang dan lemahnya kemampuan pemerintah dalam menanggulangi akses video porno, narkoba hingga alkohol. Banyak pihak kemudian menuntut perlunya tambahan hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku dan mencegah kekerasan seksual terhadap anak, maka pada tanggal 25 Mei 2016 tepatnya di Jakarta, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu pemicu Pemerintah menetapkan Perppu Perlindungan Anak yang memuat hukuman berupa kebiri kimia adalah disebabkan meningkatnya kekerasan seksual, salah satunya adalah kasus kematian Yuyun, siswi SMP yang menjadi korban perkosaan dan pembunuhan di Bengkulu.

Pada tanggal 12 Oktober 2016, Perppu Nomor 1 Tahun 2016 telah disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR Republik Indonesia. Kemudian, pada tanggal 9 November 2016, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

(Khoemaeni dalam News.okezone.com>read>2016/09/15, diakses pada 01 Februari 2017, pukul 10.12 WIB)

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah telah merevisi beberapa Pasal, yaitu Pasal 81 dan Pasal 82 dengan pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pemberatan berupa ancaman penjara sampai 20 tahun, pidana seumur hidup, hingga hukuman mati. Adapun penambahan hukuman bagi terpidana berupa publikasi identitas pelaku, pemasangan alat deteksi elektronik, hingga kebiri melalui suntikan kimia. Sanksi kebiri dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan pada:

Pasal 81 Ayat (7)

- (7) Terhadap pelaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa **kebiri kimia** dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Dalam pelaksanaannya, dikenal dua macam teknik kebiri, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pelaku yang akan membuatnya kekurangan hormon testosteron, sehingga akan banyak mengurangi dorongan seksualnya. Sedangkan, kebiri kimia dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia anti-androgen ke tubuh seseorang baik melalui pemberian pil ataupun suntikan dengan tujuan supaya produksi hormon testosteron di tubuh mereka berkurang. Hasil akhirnya sama dengan

kebiri fisik. Menurut Nugroho Setiawan, dokter spesialis andrologi di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta Selatan, testosteron adalah hormon yang berperan dalam beragam fungsi, salah satunya fungsi seksual. Artinya, hormon testosteron berpengaruh pada gairah seksual seorang pria dan membantu penis seorang pria bisa ereksi.

Dokter Nugroho menjelaskan bahwa saat zat kimia anti-androgen di suntikkan ke dalam tubuh, maka zat tersebut akan memicu reaksi berantai di otak dan testis. Pemicu hormon testosteron diproduksi adalah hormon luteinizing yang dikeluarkan kelenjar hypophysis anterior di otak. Zat kimia anti-androgen akan membendung kelenjar di otak agar tidak memproduksi hormon pemicu testosteron. Kalau itu ditekan, otomatis testis tidak memproduksi testosteron. Dengan masuknya zat kimia anti-androgen ke dalam tubuh, praktis membuat kemampuan ereksi, libido atau hasrat seksual seseorang akan berkurang bahkan hilang sama sekali. Selain itu, penurunan hormon testosteron akan berpengaruh ke otak yang menyebabkan suasana hati tidak nyaman, sehingga menjadi pemarah.

(Wirawan dalam <http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012>, diakses pada 22 Maret pukul 11.51 WIB)

Menurut Ketua Bagian Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Wimble Pangkahila mengatakan bahwa kebiri kimia dianggap lebih beradab sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal penting yang perlu diketahui, kebiri kimia sifatnya tidak permanen. Artinya, jika pemberian zat anti-androgen dihentikan, efeknya juga akan berhenti, sehingga pemerkosa akan mendapatkan kembali fungsi seksualnya.

(Dewi dalam healt.compas.com>read>2016/05/25, diakses pada 18 Januari 2017, pukul 09.28 WIB)

Dilihat dari perspektif hak asasi pelaku, sanksi kebiri dianggap sebagai pelanggaran HAM karena hasrat seksual adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia yang tidak boleh dihilangkan. Komnas HAM mengingatkan bahwa perkembangan peradaban menuntut agar penghukuman tetap dilakukan dengan manusiawi dan diupayakan menjadi sebuah mekanisme rehabilitasi agar seseorang dapat kembali menjadi manusia yang utuh dan siap kembali dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, pemberian hukuman baik cara maupun tujuan tetaplah harus berpedoman pada HAM.

Selanjutnya, jika dilihat dari perspektif hak asasi korban, aspek keadilan bagi korban kekerasan seksual juga harus diperhatikan. Dalam beberapa laporan, si korban mengalami gangguan kejiwaan, parahnya ada pula yang justru menjadi PSK guna melampiaskan kekesalan terhadap dirinya. Selanjutnya, jika korban kekerasan seksual adalah anak-anak, maka kemungkinan mereka dapat pulih justru akan jauh lebih sulit. Geiser (Suyanto, 2010: 237) mengatakan bahwa mereka cenderung akan menderita trauma akut. Masa depannya akan hancur dan bagi yang tidak kuat menanggung beban, pilihan terbaiknya adalah bunuh diri. Alasan hukuman berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak bisa selalu dibenturkan dengan HAM. Sebab pelaku kejahatan sendiri telah melanggar HAM. Dalam HAM tidak berarti bahwa seseorang dapat berbuat sesuka hati, namun hak asasinya juga di batasi dengan hak asasi orang lain.

(Harahap dalam <http://marsak6saudara.wordpress.com/2016/08/21/> , diakses pada 22 Maret, pukul 12.58 WIB)

Berikut adalah berbagai tanggapan masyarakat secara umum, baik tanggapan yang memberikan dukungan ataupun penolakan terhadap penambahan hukuman pidana berupa sanksi kebiri dalam penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Tabel 1. Tim Pro dalam Pelaksanaan Hukuman “Sanksi Kebiri” dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

No	Tim Pro	Alasan	Sumber
1	Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta	Memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.	http://www.rappler.com/indonesia/110227-pro-kontra-hukuman-kebiri , diakses pada 18 Januari 2017, pukul 10.21 WIB
2	Jaksa Agung HM. Prasetyo	Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang luar biasa (<i>extraordinary crime</i>), sehingga harus ditangani dengan proses penegakan hukum yang luar biasa, yakni berlandaskan pada Perppu Nomor 1 Tahun 2016.	
3	Kapolri Jenderal Badrodin Haiti	Hukuman kebiri dapat memberikan efek jera bagi para predator anak.	
4	Arist Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak	Hukuman kebiri sebagai pemberatan hukuman pelaku seksual terhadap anak dapat mengurangi kasus kekerasan terhadap anak.	
5	BiBoWi (Widya-Bill-Bossya)	Memberikan efek jera dan memberikan tindakan prefentif atau setidaknya mengurangi kekerasan seksual terhadap anak karena hukuman kebiri secara signifikan telah terbukti mengurangi kasus kekerasan khususnya di negara-negara Eropa.	http://www.hukumpedia.com/debat/topik/hukuman-kebiri-untuk-pelaku-kejahatan-seksual-terhadap-anak , diakses pada 20 Januari 2017, pukul 15.00 WIB

Tabel 2. Tim Kontra dalam Pelaksanaan Hukuman “Sanksi Kebiri” dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

No	Tim Kontra	Alasan	Sumber
1	IDI (Ikatan Dokter Indonesia)	Pelaksanaan hukuman kebiri dianggap telah melanggar Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia	health.compas.com>red >2016/05/25, diakses pada 18 Januari 2017, pukul 09.28 WIB.
2	Ketua Bagian Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Wimple Pangkahila	Hukuman kebiri dianggap belum terbukti di dunia bisa memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual.	-
3	Anggota Komnas Perempuan, Masruchah	Hukuman kebiri merupakan bagian dari pelanggaran HAM	http://www.rappler.com/indonesia/110227-pro-kontra-hukuman-kebiri, diakses pada 18 Januari 2017, pukul 10.21 WIB.
4	Pakar seksologi, Dr. Boyke Dian Nugraha	Hukuman kebiri tidak efektif untuk diterapkan karena pelaku kekerasan seksual terhadap anak masih berpotensi melakukan aksi kejahatan serupa selama kondisi mentalnya tidak diobati.	- -
5	Kak Seto Mulyadi, Pemerhati Anak	Secara psikologis pelaku yang dikebiri dapat berlaku lebih agresif, bukan hanya sekedar menasar kepada kekerasan seksual, namun lebih menasar kepada kekerasan yang lainnya.	
6	Team (Tito-Elias-Arvin)	Hukuman kebiri bertentangan dengan hak konstitusional pelaku, yaitu pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.	http://www.hukumpekerja.com/debat/topik/hukuman-kebiri-untuk-pelaku-kejahatan-seksual-terhadap-anak, diakses pada 20 Januari 2017, pukul 15.00 WIB.

Berkenaan dengan uraian mengenai timbulnya pro dan kontra tersebut, masyarakat yang berada di Kec. Metro Pusat Kota Metro juga memberikan tanggapan yang berbeda terkait dengan pemberian hukuman berupa sanksi kebiri dalam penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Seperti yang dikemukakan oleh Ponijan, Ketua RW 15 di Kelurahan Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat Kota Metro. Ia menyatakan ketidaksetujuannya dalam pemberian hukuman berupa sanksi kebiri untuk para pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak. Ia berpendapat bahwa sosialisasi Undang-Undang terkait sanksi kebiri belum jelas, sehingga banyak masyarakat yang kurang paham terkait dengan Undang-Undang sanksi kebiri tersebut dan dampak yang akan ditimbulkan baik dalam segi sosial, budaya maupun agama. Lain halnya dengan apa yang diungkapkan oleh Supri, Ketua RT 38 di Kelurahan Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat Kota Metro yang menyatakan setuju dengan pemberian hukuman berupa sanksi kebiri, dengan catatan harus tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan sepihak.

Berdasarkan data dari Unit PPA Polres Kota Metro pada tahun 2014 sampai 2016, kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan seksual terhadap anak masih menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 3. Jenis Kekerasan terhadap Anak di Kota Metro pada Tahun 2014, 2015 dan 2016

Jenis Kekerasan terhadap Anak	Tahun			Jumlah
	2014	2015	2016	
Persetubuhan	5	1	0	6
Pencabulan	1	3	1	5
Penganiayaan	0	1	0	1
Jumlah	6	5	1	12

Sumber: PPA Polres Kota Metro

Selanjutnya, berdasarkan laporan Tyas Pambudi, Wartawan Jejamo.com, Koordinator Lapangan (Korlap) Yusuf Ridho Billah menegaskan bahwa:

Kota Metro yang bervisi sebagai Kota Pendidikan ternyata masih rentan dengan kekerasan pada perempuan dan anak. Tercatat, diawal tahun 2016 hingga saat ini telah didapati 25 kasus kekerasan pada anak. Kekerasan ini meliputi kekerasan fisik, psikologis dan seksual. Semua kasus kekerasan ini, lanjut Yusuf, sebagian besar terselesaikan dengan jalan mediasi atau kekeluargaan. Kecuali kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa siswi TK Pertiwi yang dilakukan oleh penjaga sekolah setempat, saat ini tengah diproses secara hukum.

(<http://www.jejamo.com/kekerasan-seksual-marak-aliansi-masyarakat-metro-gelar-aksi-demo.html>, diakses pada 21 Oktober 2016, pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan data diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Tanggapan Masyarakat terhadap Sanksi Kebiri dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggapan yang diberikan oleh masyarakat di Kec.Metro Pusat Kota Metro tentang arti penting “sanksi kebiri” untuk para pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap sanksi kebiri dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak di Kec.Metro Pusat Kota Metro?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah “untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap sanksi kebiri dalam penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak di Kec.Metro Pusat Kota Metro.”

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dalam kajian ilmu sosial yang berkaitan dengan masalah kekerasan anak, khususnya kekerasan seksual terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai media sosialisasi terhadap pemberian sanksi kebiri untuk para pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi semua pihak baik akademisi maupun non-akademisi untuk menimbang dan menyikapi secara kritis segala bentuk kebijakan yang diberikan oleh pemerintah terutama dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual terhadap anak guna untuk kebaikan semua pihak terutama anak.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Tanggapan

1. Definisi

Kartono (1994: 291-192) mendefinisikan tanggapan sebagai kesan-kesan yang dialami apabila perangsangnya sudah tidak ada dan proses pengamatan sudah berhenti, tinggal kesan-kesannya saja. Sehubungan dengan pengamatan dan tanggapan tersebut, orang lalu mempunyai opini atau pendapat tertentu mengenai suatu aspek realitas dunia. Opini adalah bentuk pengetahuan mengenai benda atau peristiwa yang sifatnya subyektif dan kebetulan. Opini dalam bahasa harian disebut sebagai dugaan, perkiraan, sangkaan, anggapan, pendapat subjektif atau ‘perasaan’. Sedangkan pendapat menurut Ahmadi (1998: 174) adalah hasil pekerjaan pikir yang meletakkan hubungan antara tanggapan yang satu dengan yang lain, antara pengertian yang satu dengan yang lain yang dinyatakan dalam suatu kalimat.

Selanjutnya, Ahmadi (1998: 64) mendefinisikan tanggapan adalah sebagai salah satu fungsi jiwa yang pokok, dapat diartikan sebagai gambaran dari pengamatan, dalam mana objek yang telah diamati tidak lagi berada dalam ruang dan waktu pengamatan. Jadi, jika proses pengamatan sudah berhenti dan hanya tinggal kesan-kesannya saja, peristiwa sedemikian ini disebut sebagai tanggapan.

Menurut Ahmadi (1998: 65-66), ada perbedaan antara tanggapan dan pengamatan. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan terikat pada waktu, sedang pada tanggapan tidak terikat pada waktu dan tempat.
2. Objek pengamatan sempurna dan mendetail, sedangkan objek tanggapan kabur dan tidak mendetail.
3. Pengamatan memerlukan perangsang, sedangkan pada tanggapan tidak perlu ada perangsang.
4. Pengamatan bersifat sensoris (jelas), sedang pada tanggapan bersifat maginer (bayang-bayang).

2. Jenis-Jenis Tanggapan

Tanggapan terdiri dari dua jenis, yaitu tanggapan positif dan tanggapan negatif. Tanggapan positif adalah suatu komentar atau reaksi yang bersifat optimis dan mendukung. Sebaliknya, tanggapan negatif adalah reaksi atau komentar yang bersifat pesimis dan tidak mendukung.

(<http://www.kelasindonesia.com/2015/05/27-contoh-kalimat-tanggapan.html>, diakses pada 22 Maret 2017, pukul 11.36 WIB)

Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa tanggapan adalah suatu kesan-kesan, baik bersifat positif atau negatif yang disampaikan oleh seseorang sebagai gambaran dari hasil proses pengamatan yang telah berhenti, tidak terikat oleh waktu dan tempat, objeknya bersifat kabur dan tidak mendetail, tidak memerlukan adanya perangsang dan bersifat marginer.

B. Tinjauan tentang Masyarakat

1. Definisi

Manusia merupakan makhluk sosial, artinya selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Manusia tidak dapat hidup sendiri karena manusia memiliki kemampuan yang terbatas untuk memenuhi segala hal yang menjadi kebutuhannya. Dengan adanya jalinan hubungan antar sesama manusia, baik secara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok akan terbentuklah suatu kumpulan manusia yang disebut sebagai masyarakat. Sosiologi disebut juga ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Banyak para pakar sosiologi yang memberikan definisi tentang arti kata masyarakat.

Syani (2012: 30), menjelaskan bahwa masyarakat berasal dari kata *musyarak* (Arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia). Comte (Syani, 2012: 31) mengatakan bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa adanya kelompok, manusia tidak akan mampu untuk dapat berbuat banyak dalam kehidupannya. Pendapat lain, Linton (Syani, 2012: 31) menyatakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama.

Masyarakat menurut Iver dan Page (Gunawan, 2010: 4) merupakan jalinan hubungan sosial dan selalu berubah. Menurut Koentjaraningrat (Gunawan, 2010: 4), masyarakat adalah kesatuan hidup makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat-istiadat tertentu. Adapun menurut Soemardjan dan Soemardi (Gunawan, 2010: 4), masyarakat adalah tempat orang-orang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.

2. Ciri-Ciri Masyarakat

Menurut Soekanto (Syani, 2012: 32), menyatakan bahwa sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu:

- a. Manusia yang hidup bersama;
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama;
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan dan
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama

Ciri-ciri diatas selaras dengan definisi masyarakat yang dikemukakan oleh Gillin dan Gillin (Syani, 2012: 32), menyatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan kesatuan yang sama.

3. Syarat-Syarat Masyarakat

Dalam buku Sosiologi karangan Ahmadi (Syani, 2012: 32), menyatakan bahwa masyarakat harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada pengumpulan manusia dan harus banyak, bukan pengumpulan binatang;

- b. Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama di suatu daerah tertentu dan
- c. Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama.

Dari penjelasan-penjelasan tentang masyarakat tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang tinggal bersama di suatu daerah tertentu dalam kurun waktu yang lama, memiliki aturan-aturan dan mereka merupakan suatu kesatuan hidup yang menghasilkan kebudayaan.

C. Tinjauan tentang Sanksi Kebiri dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Pada mulanya, Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 No.109, Tambahan Lembaran Negara RI No.4235) yang disahkan di Jakarta, tanggal 22 Oktober 2002 oleh Megawati Soekarnoputri. Kemudian, pada tahun 2014 Undang-Undang tersebut mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No.297, Tambahan Lembaran Negara RI No.5606) yang disahkan di Jakarta, tanggal 17 Oktober 2014 oleh Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2016, perubahan kembali terjadi sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No.237, Tambahan Lembaran Negara RI No.5946) yang disahkan di Jakarta, tanggal 9 November 2016 oleh Joko Widodo.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah ditetapkan ketentuan pasal baru, yakni Pasal 81, Pasal 81A, Pasal 82 dan Pasal 82A. Namun, dalam penelitian ini hanya terfokus pada Pasal 81 dan Pasal 81A. Hal ini dikarenakan, peneliti hanya mengkaji perihal penambahan hukuman pidana berupa “sanksi kebiri” kepada para pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak. Adapun ketentuan pasal tersebut adalah:

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidanakarena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa **kebiri kimia** dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Pasal 81A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(<http://peraturan.go.id/uu/nomor-17-tahun-2016.html>, diakses pada 01 Februari 2017, pukul 14.30 WIB)

Pelanggaran yang dimaksud pada Pasal 81 ayat (1) dijelaskan pada pasal 76D dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu:

Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Sanksi kebiri adalah salah satu dari penambahan hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kebiri memiliki arti mencabut sifat kejantanan atau memandulkan. Artinya, kebiri adalah tindakan memandulkan makhluk hidup baik jantan atau betina dengan cara pembedahan secara fisik atau menggunakan zat kimia. Pada jantan dihilangkan fungsi testisnya dan pada betina dihilangkan fungsi ovariumnya. Tindakan kebiri dapat dilakukan baik pada manusia maupun hewan. Dalam istilah konotasi, pengertian mengebiri adalah mematikan sesuatu. (www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-kebiri/, diakses pada 01 April, pukul 10.15 WIB)

Dalam pelaksanaannya, dikenal dua macam teknik kebiri, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pelaku yang akan membuatnya kekurangan hormon testosteron, sehingga akan banyak mengurangi dorongan seksualnya. Sedangkan, kebiri kimia dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia anti-androgen ke tubuh seseorang baik melalui pemberian pil ataupun suntikan dengan tujuan supaya produksi hormon testosteron di tubuh mereka berkurang. Hasil akhirnya sama dengan kebiri fisik. Menurut Nugroho Setiawan, dokter spesialis andrologi di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta Selatan, testosteron adalah hormon yang berperan dalam beragam fungsi, salah satunya fungsi seksual. Artinya, hormon testosteron berpengaruh pada gairah seksual seorang pria dan membantu penis seorang pria bisa ereksi.

Dengan masuknya zat kimia anti-androgen ke dalam tubuh, praktis membuat kemampuan ereksi, libido atau hasrat seksual seseorang akan berkurang bahkan hilang sama sekali. Selain itu, penurunan hormon testosteron akan berpengaruh ke otak yang menyebabkan suasana hati tidak nyaman, sehingga menjadi pemarah.

(Wirawan dalam <http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012>, diakses pada 22 Maret pukul 11.51 WIB)

Menurut Ketua Bagian Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Wimple Pangkahila mengatakan bahwa kebiri kimia dianggap lebih beradab sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal penting yang perlu diketahui, kebiri kimia sifatnya tidak permanen. Artinya, jika pemberian zat anti-androgen dihentikan, efeknya juga akan berhenti, sehingga pemerkosa akan mendapatkan kembali fungsi seksualnya.

(Dewi dalam [healt.compas.com>read>2016/05/25](http://healt.compas.com/read/2016/05/25), diakses pada 18 Januari 2017, pukul 09.28 WIB)

Dari penjelasan tentang kebiri, dapat dikatakan bahwa kebiri adalah tindakan memandulkan makhluk hidup, baik terhadap manusia maupun hewan (jantan / betina). Pada jantan dihilangkan fungsi testisnya dan pada betina dihilangkan fungsi ovariumnya dengan tujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan (mematikan) hasrat atau dorongan seksualnya. Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik bersifat permanen, dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal (kelamin) pelaku. Sedangkan kebiri kimia sifatnya tidaklah permanen, dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia anti-androgen ke tubuh seseorang baik melalui pemberian pil ataupun suntikan. Jika pemberian zat anti-androgen dihentikan,

efeknya juga akan berhenti, sehingga pemerkosa akan mendapatkan kembali fungsi seksualnya.

Adapun perbandingan penjatuhan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang terdapat pada Bab XII tentang Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak untuk kasus pelanggaran Pasal 76D dijelaskan pada Pasal 81 sebagai berikut:

**Tabel 4. Perbandingan Ketentuan Pidana Pasal 81
Undang-Undang Perlindungan Anak**

No	Undang-Undang Perlindungan Anak	Pasal 81
1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002	(1) - pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun. -denda paling banyak Rp 300.000.000,00 dan paling sedikit Rp 60.000.000,00.
2	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014	(1) - pidana penjara paling lama 15 tahun dan <i>paling singkat 5 tahun</i> . -denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00. (2) - ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (3) - pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dilakukan oleh (orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan).
3	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016	(1) - pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun. -denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00. (3) - pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dilakukan oleh (orangtua, wali, <i>orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga</i> , pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, <i>aparatur yang menangani perlindungan anak atau pelaku lbh dr 1 org secara bersama2</i>). (4) - selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 76D. (5) - pidana penjara paling lama 20 tahun dan paling singkat 10 tahun; pidana seumur hidup atau pidana mati jika (korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan/atau korban meninggal dunia). (6) - pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. (7) - terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat pada ayat (4) dan ayat (5) , dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi. (8) - tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan secara bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. (9) - pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.

Sumber: Diolah peneliti, 2016

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pemerintah telah menambah pidana pokok bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yaitu berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, Pemerintah juga telah menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa **kebiri kimia**, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi.

(<http://peraturan.go.id/uu/nomor-17-tahun-2016.html>, diakses pada 01 Februari 2017, pukul 14.30 WIB)

D. Kerangka Pikir

Dalam bukunya yang berjudul *Business Research*, Sekaran (Sugiyono, 2011: 93), menyatakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti bermaksud untuk meneliti tanggapan masyarakat terhadap sanksi kebiri dalam penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.


Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional, sehingga wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Seiring dengan perkembangan zaman, telah memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual

terhadap anak merupakan persoalan serius yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak serta mengganggu rasa ketentraman, kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan.

Dari fenomena yang terjadi tersebut, Pemerintah akhirnya menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Pemerintah telah menambahkan ketentuan pidana untuk para pelaku kekerasan seksual terhadap anak, salah satunya adalah berupa pemberian sanksi kebiri. Penjatuhan pidana tersebut diharapkan akan memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk menimbang dan menyikapi secara kritis segala bentuk kebijakan yang diberikan pemerintah terutama dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual terhadap anak, tentulah akan menimbulkan berbagai tanggapan di kalangan masyarakat terhadap pemberian sanksi kebiri dalam penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, peneliti bermaksud untuk menguraikannya melalui penelitian yang berjudul tanggapan masyarakat terhadap sanksi kebiri dalam penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Skema Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir.

Sumber: Diolah peneliti, 2016

III. METODE PENELITIAN

A. Wilayah Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian sebagai sarana yang sangat membantu dalam menentukan data yang diambil, maka lokasinya harus dipertimbangkan dengan baik sesuai masalah yang akan diteliti agar dapat diperoleh data atau informasi yang valid. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Kec. Metro Pusat Kota Metro. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih masyarakat di Kec. Metro Pusat Kota Metro adalah karena mudah dalam pencarian responden sebagai sumber data, sehingga akan menghemat waktu, biaya dan tenaga dalam proses pencarian data tersebut. Selain itu, alasan lainnya adalah karena kasus tindak kekerasan anak khususnya kekerasan seksual terhadap anak di Kota Metro, baik yang diselesaikan melalui jalur hukum, mediasi atau kekeluargaan masih menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan dan kasus terakhirnya adalah terjadi di Kec. Metro Pusat Kota Metro.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Siregar (2013: 30), populasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *population* yang berarti jumlah penduduk. Menurut Bungin (Siregar, 2013: 30), populasi penelitian

merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang telah wajib KTP di Kec. Metro Pusat Kota Metro, yaitu masyarakat yang telah berusia minimal 17 tahun ke atas. Hal ini dikarenakan masyarakat yang telah wajib KTP, yaitu masyarakat yang telah berusia minimal 17 tahun ke atas dapat memberikan tanggapan secara representatif terhadap masalah yang ada. Selain itu, masyarakat yang telah wajib KTP, yaitu masyarakat yang telah berusia minimal 17 tahun ke atas dapat menimbang dan menyikapi secara kritis segala bentuk kebijakan yang diberikan oleh pemerintah terutama dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual terhadap anak.

2. Sampel

Siregar (2013: 30), sampel adalah suatu prosedur pengambilan data dimana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Nonprobability Sampling*. Siregar (2013: 33), teknik *Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Ada banyak cara dalam teknik *Nonprobability Sampling*, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *Sampling Insidental/Accidental*.

Menurut Mantra dkk. (Effendi, 2012:173), teknik *Sampling Insidental/Accidental* adalah metode penentuan sampel yang didasarkan secara kebetulan, tanpa ada

pertimbangan apapun. Siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang secara kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

Berdasarkan sumber data dari Laporan Kependudukan Bulan Januari 2017 Kec. Metro Pusat, jumlah penduduk yang wajib KTP di Kec. Metro Pusat Kota Metro adalah 42.929 jiwa. Untuk menentukan jumlah sampel dari masyarakat yang wajib KTP di Kec. Metro Pusat Kota Metro, peneliti menggunakan perhitungan Yamane, yaitu:

$$n = N / Nd^2 + 1$$

Ket: n=sampel
d=presisi
N=populasi

$$\begin{aligned} n &= 42.929 / 42.929.0,1^2 + 1 \\ &= 42.929 / 42.929.0,01 + 1 \\ &= 42.929 / 429,29 + 1 \\ &= 42.929 / 430,29 \\ &= 99,76 = \mathbf{100} \end{aligned}$$

C. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian dengan metode deskriptif kuantitatif. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Siregar, (2013: 8) menyatakan bahwa prosedur pemecahan masalah pada metode deskriptif adalah dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian di

analisis dan di interpretasikan. Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mengetahui secara mendetail dan memadai mengenai penggambaran, penjelasan dan pemaparan bagaimana tanggapan dari masyarakat terhadap sanksi kebiri dalam penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

D. Definisi Konseptual

Definisi konseptual (Hesti, 2010) merupakan batasan terhadap masalah-masalah atau variabel-variabel yang akan diteliti. Dalam prakteknya, definisi ini akan berfungsi sebagai pedoman dalam penelitian sehingga tujuan dan arahnya tidak menyimpang. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanggapan Masyarakat

Tanggapan adalah suatu kesan-kesan, baik bersifat positif atau negatif yang disampaikan oleh seseorang sebagai gambaran dari hasil proses pengamatan yang telah berhenti, tidak terikat oleh waktu dan tempat, objeknya bersifat kabur dan tidak mendetail, tidak memerlukan adanya perangsang dan bersifat marginer.

Masyarakat memberikan tanggapan positif (pro) atau negatif (kontra) terhadap sanksi kebiri bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak di Kec.Metro Pusat Kota Metro.

2. Sanksi Kebiri

Kebiri adalah tindakan memandulkan makhluk hidup, baik terhadap manusia maupun hewan (jantan / betina). Pada jantan dihilangkan fungsi

testisnya dan pada betina dihilangkan fungsi ovariumnya dengan tujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan (mematikan) hasrat atau dorongan seksualnya.

Sanksi kebiri merupakan salah satu dari penambahan hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia.

E. Definisi Operasional

Menurut Koentjaraningrat (Siregar, 2012: 121), definisi operasional adalah suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Dengan kata lain, definisi operasional variabel penelitian merupakan bentuk operasional dari variabel-variabel yang digunakan, yaitu:

1. Tanggapan Masyarakat

a. Pro atau kontra

Masyarakat memberikan tanggapan positif (pro) atau negatif (kontra) terhadap sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak di Kec.Metro Pusat Kota Metro dengan menggunakan pengukuran sebagai berikut:

1. SS = Sangat Setuju
2. S = Setuju

3. TS = Tidak Setuju
4. STS = Sangat Tidak Setuju

b. Pro atau kontra dilihat dari identitas responden

Aspek-aspek yang diamati yaitu berdasarkan kategori berikut:

1. Jenis kelamin

Meliputi: laki-laki dan perempuan.

2. Umur

Yaitu seseorang yang telah wajib KTP, yaitu telah berumur minimal 17 tahun ke atas.

3. Pendidikan terakhir

Meliputi: tidak bersekolah, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, Diploma dan Sarjana (S1, S2, S3)

4. Status perkawinan

Meliputi: belum kawin, sudah kawin, janda/duda.

5. Status pekerjaan

Yaitu status seseorang yang sedang dijalani pada saat penelitian.

c. Alasan pro atau kontra masyarakat

Adalah latar belakang yang menyebabkan masyarakat memberikan tanggapan positif (pro) atau negatif (kontra) terhadap sanksi kebiri dalam penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak di Kec. Metro Pusat Kota Metro.

2. Sanksi Kebiri

Sanksi kebiri merupakan salah satu dari penambahan hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia.

a. Kebiri fisik

Yaitu kebiri yang bersifat permanen, dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal (kelamin) pelaku.

b. Kebiri kimia

Yaitu kebiri yang sifatnya tidaklah permanen, dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia anti-androgen ke tubuh seseorang baik melalui pemberian pil ataupun suntikan. Jika pemberian zat anti-androgen dihentikan, efeknya juga akan berhenti, sehingga pemerkosa akan mendapatkan kembali fungsi seksualnya.

F. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dengan cara menggali informasi yang disampaikan oleh responden dari catatan lapangan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung. Data sekunder ini digunakan untuk mendukung fakta yang sebenarnya yang diperoleh dari dokumentasi dan arsip-arsip.

G. Teknik Pengumpulan Data

Siregar (2013: 17) pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Kuesioner

Sugiyono (2011: 192), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

2. Dokumentasi

Sugiyono (2011: 326), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

H. Teknik Pengolahan Data

Siregar (2013, 86), menyebutkan bahwa ada tiga tahapan dalam proses pengolahan data, yaitu:

1. *Editing*

Adalah proses pengecekan atau memeriksa data yang telah berhasil dikumpulkan dari lapangan. Tujuan dilakukan *editing* adalah untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan dan kekurangan data yang terdapat pada catatan di lapangan. Dalam melakukan proses *editing* data, ada hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

a. Pengambilan sampel

Perlu dicek saat pengambilan sampel sudah memenuhi kaidah-kaidah pengambilan sampel atau belum. Kegiatan berupa pengecekan kategori sampel, jenis sampel yang digunakan dan penentuan jumlah sampel.

b. Kejelasan data

Kegiatan pada tahap ini adalah mengecek apakah data yang telah masuk dapat dibaca dengan jelas, jika terdapat tulisan tangan atau singkatan yang kurang jelas perlu dilakukan verifikasi kepada pengumpul data.

c. Kelengkapan isian

Tahap ini dilakukan pengecekan apakah isian responden ada yang kosong atau tidak, bila kosong ada dua kemungkinan, pertama memang tidak ada jawaban atau kedua, responden menolak untuk menjawab

d. Keserasian data

Tahap ini dilakukan pengecekan keserasian jawaban responden, ini dilakukan untuk menghindari terjadinya jawaban responden yang bertentangan.

2. *Codeting*

Adalah kegiatan pemberian kode tertentu pada tiap-tiap data yang berkategori sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf untuk membedakan antara data atau identitas data yang akan dianalisis.

3. *Tabulating*

Adalah proses penempatan data ke dalam bentuk tabel yang telah diberi kode sesuai dengan kebutuhan analisis. Tabel-tabel yang dibuat sebaiknya mampu meringkas agar memudahkan dalam proses analisis data.

I. Teknik Analisis Data

Singarimbun dan Effendi (Setiawan. 2015: 38) menyatakan bahwa analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam proses ini seringkali digunakan uji statistik.

Untuk menghitung dan membuat persentasi maka digunakan rumus:

$$P = F/N \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi pada kategori variasi yang bersangkutan

N = Jumlah frekuensi dari seluruh kategori variasi

Pada penelitian ini, analisa data yang digunakan adalah analisa data kuantitatif, yakni analisa deskriptif dengan penggunaan *tabel tunggal* dan *tabel silang*, yaitu metode yang digunakan dengan memasukkan data dari kuesioner dalam kerangka tabel untuk menghitung frekuensi dan membuat persentase.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

1. Keadaan Geografis Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

Secara geografis, Kecamatan Metro Pusat berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Metro Utara
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Metro Timur
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Metro Selatan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Metro Barat

Kecamatan Metro Pusat merupakan pemekaran Kecamatan Metro Raya berdasarkan Perda Kota Metro No.25 Tahun 2000 tentang pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro menjadi 5 Kecamatan yang meliputi 22 Kelurahan. Luas wilayah Kecamatan Metro Pusat adalah 11.71 Km², dengan luas wilayah masing-masing Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Luas Wilayah Kecamatan Metro Pusat Tahun 2015

No	Kelurahan	Luas (Km ²)
1	Metro	2.28
2	Imopuro	1.19
3	Hadimulyo Barat	1.50
4	Hadimulyo Timur	3.37
5	Yosomulyo	3.37
	Total	11.71

Sumber: Monografi Kelurahan Se-Kecamatan Metro Pusat

2. Keadaan Demografis Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

Berdasarkan BPS Kota Metro tahun 2015, jumlah penduduk secara keseluruhan sebanyak 50.120 jiwa. Untuk mengetahui keadaan demografi lainnya terhadap wilayah Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan dan status pekerjaan.

a. Distribusi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui gambaran mengenai jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Metro Pusat Tahun 2015

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Metro	6.981	7.133	14.114
2	Imopuro	3.268	3.531	6.799
3	Hadimulyo Barat	6.462	6.717	13.179
4	Hadimulyo Timur	4.187	3.967	8.154
5	Yosomulyo	3.956	3.918	7.874
	Total	24.854	25.266	50.120

Sumber: BPS Kota Metro

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan, wilayah Kecamatan Metro Pusat Kota Metro yang terdiri dari 5 kelurahan ternyata lebih banyak penduduk yang berjenis kelamin perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Selisih antara keduanya sebanyak 412 jiwa. Jika dilihat lebih lanjut, jumlah penduduk baik laki-laki maupun perempuan yang berada di Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat lebih dominan diantara jumlah penduduk di Kelurahan lainnya. Hal ini menyebabkan wilayah di Kelurahan Metro termasuk wilayah padat penduduk dikarenakan luas wilayahnya hanya 2.28 Km².

b. Distribusi Penduduk berdasarkan Umur

Untuk mengetahui gambaran mengenai jumlah penduduk berdasarkan umur di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kecamatan Metro Pusat Tahun 2015

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
1	0-4	2.223	2.178	4.401
2	5-9	2.316	2.208	4.524
3	10-14	2.055	1.974	4.029
4	15-19	2.158	2.419	4.577
5	20-24	2.052	2.238	4.290
6	25-29	2.013	1.927	3.940
7	30-34	1.934	2.058	3.992
8	35-39	2.098	2.050	4.148
9	40-44	2.041	2.020	4.061
10	45-49	1.630	1.632	3.262
11	50-54	1.436	1.425	2.861
12	55-59	1.109	1.116	2.225
13	60-64	723	693	1.416
14	65-69	444	535	979
15	70-74	342	398	722
16	74+	298	395	693
	Total	24.854	25.266	50.120

Sumber: BPS Kota Metro

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa tingkat pertumbuhan penduduk di Kecamatan Metro Pusat sangat tinggi. Kemudian, jika dilihat lebih lanjut, ternyata sebagian besar penduduknya adalah penduduk usia produktif, yaitu penduduk antara umur 15-64 tahun. Besarnya proporsi penduduk produktif diistilahkan dengan “bonus demografi”. Dengan adanya bonus demografi ini, peluang untuk dapat meningkatkan pertumbuhan produktifitas masyarakat akan semakin besar. Adapun angka beban ketergantungan (*Depedency Ratio*) penduduknya dapat dilihat sebagai berikut:

$$DR = \frac{\text{Penduduk umur (0-14 th)} + \text{Penduduk umur 65 th}}{\text{Penduduk umur (15-64 th)}} \times 100$$

$$DR = \frac{12.954 + 2.394}{34.772} \times 100$$

$$DR = 44.13$$

Dari hasil perhitungan diatas, diketahui bahwa setiap 100 orang kelompok yang produktif harus menanggung 44.13 orang dari kelompok yang tidak produktif. Jadi, dapat dikatakan bahwa angka beban ketergantungan (*Depedency Ratio*) penduduk di wilayah Kecamatan Metro Pusat Kota Metro tergolong rendah karena semakin kecil angka ketergantungan, maka semakin kecil pula beban tanggungan di wilayah tersebut.

c. Distribusi Penduduk berdasarkan Status Pekerjaan

Untuk mengetahui gambaran mengenai jumlah penduduk berdasarkan status pekerjaan di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Banyaknya Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama di Kecamatan Metro Pusat Tahun 2015

No	Kelurahan	Pertanian	PNS/ ABRI	Pedagang	Lain- lain	Total
1	Metro	240	909	1.434	3.549	6.132
2	Imopuro	67	401	1.435	1.073	2.976
3	Hadimulyo Barat	81	772	1.724	2.758	5.335
4	Hadimulyo Timur	325	671	581	3.566	5.143
5	Yosomulyo	759	171	99	666	1.695
	Total	1.472	2.924	5.273	11.612	21.281

Sumber: Monografi Kelurahan Se-Kecamatan Metro Pusat

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan yang ada di wilayah Kecamatan Metro Pusat sangat beragam. Dari banyaknya jenis pekerjaan yang ada, pekerjaan paling utama masyarakat di wilayah ini adalah pedagang,

PNS/ABRI dan petani. Namun, masyarakatnya sebagian besar adalah bekerja sebagai pedagang.

d. Distribusi Penduduk berdasarkan Status Pendidikan

Untuk mengetahui gambaran mengenai jumlah penduduk berdasarkan status pekerjaan di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Banyaknya Penduduk Menurut Status Pendidikan di Kecamatan Metro Pusat Tahun 2015

No	Kelurahan	SD	SLTP	SMU/ SMK	Akade- mi	Sarja- na	Total
1	Metro	2.048	2.424	5.448	702	1.438	12.060
2	Imopuro	1.249	874	2.063	739	680	5.605
3	Hadimulyo Barat	2.521	2.301	4.299	514	931	10.566
4	Hadimulyo Timur	1.894	2.077	675	520	349	5.515
5	Yosomulyo	1.122	567	2.104	225	480	4.498
	Total	8.834	8.243	14.589	2.700	3.878	38.244

Sumber: Monografi Kelurahan Se-Kecamatan Metro Pusat

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan status pendidikan di Kecamatan Metro Pusat yang terdiri dari 5 kelurahan sebagian besar adalah penduduk berstatus sebagai pelajar SMU/SMA. Tidak sedikit juga penduduk yang menempuh tingkat pendidikan tinggi. Dari jumlah keseluruhan penduduk yang masih mengenyam bangku sekolah, dapat dikatakan bahwa penduduk yang berada di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro memiliki kualitas SDM yang baik. Hal ini telah sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi Kota Metro, yaitu menjadikan Kota Metro sebagai kota pendidikan.

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Metro Pusat Kota Metro


Untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, didukung oleh beberapa perangkat kecamatan yang terdiri dari:

1. Camat,
2. Kelompok Jabatan Fungsional,
3. Sekertaris Camat,
4. Kasubag Kepegawaian dan Umum,
5. Kasubag Keuangan,
6. Kasi Pemerintah,
7. Kasi Pembangunan,
8. Kasi Perekonomian dan
9. Kasi Kesra

Secara lebih jelasnya, bagan struktur organisasi pemerintahan Kecamatan Metro Pusat Kota Pusat dapat dilihat pada gambar berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN METRO PUSAT

Peraturan Daerah Kota Metro
Nomor



Gambar 2. Struktur Organisasi Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Tahun 2017

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dan dari hasil rekapitulasi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini memberikan tanggapan positif (pro) terhadap penambahan hukuman berupa sanksi kebiri fisik untuk para pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yaitu sebanyak 79.00. Jika dilihat dari identitas responden, berdasarkan jenis kelamin responden, baik laki-laki maupun perempuan; umur, baik golongan umur muda, dewasa maupun tua; tingkat pendidikan, baik tingkat pendidikan bawah, menengah maupun keatas; status perkawinan, baik responden yang berstatus belum kawin, sudah kawin maupun janda/duda dan status pekerjaan, dimana responden dalam penelitian ini lebih banyak bekerja sebagai wiraswasta, IRT dan buruh, mereka semua cenderung memberikan tanggapan positif (pro) terhadap penambahan hukuman berupa sanksi kebiri fisik untuk para pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Selanjutnya, dapat disimpulkan juga bahwa ternyata sebagian besar responden di Kecamatan Metro Pusat masih memberikan tanggapan positif (pro) terhadap penambahan hukuman berupa sanksi kebiri kimia untuk para pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yaitu sebanyak 53.00. Namun, jika dilihat dari identitas

responden, ternyata ada beberapa yang memberikan tanggapan negatif (kontra) terhadap penambahan hukuman berupa sanksi kebiri kimia untuk para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Responden yang memberikan tanggapan negatif (kontra) diantaranya adalah berdasarkan umur, yaitu responden yang masuk dalam golongan dewasa dan tua; berdasarkan pendidikan terakhir, yaitu responden yang masuk dalam kategori bawah, yaitu tingkat pendidikan tidak sekolah dan tingkat pendidikan SD/Sederajat; berdasarkan status perkawinan, yaitu responden yang berstatus sudah kawin dan berdasarkan status pekerjaan, yaitu kaum minoritas yang berstatus sebagai guru, kuli bangunan dan responden yang berstatus bekerja lain-lain, yaitu seperti karyawan, penjahit, pensiunan PNS, purnawirawan, sales marketing dan tukang becak.

Namun, secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa ternyata masyarakat yang berada di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro lebih banyak yang memberikan tanggapan positif (pro) terhadap penambahan hukuman berupa sanksi kebiri untuk para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Walaupun perolehan hasil persentase lebih besar pro terhadap kebiri fisik dibandingkan dengan kebiri kimia dengan selisih persentase sebesar 26.00.

Adapun alasan masyarakat pro terhadap sanksi kebiri adalah karena dengan adanya penambahan hukuman berupa sanksi kebiri untuk para pelaku kekerasan seksual terhadap anak, akan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku, sehingga pelaku tidak mengulangi kembali perbuatannya dan tidak lagi mengganggu anak-anak karena sanksinya berat. Selain itu, dapat juga mencegah lebih banyak dan meminimalisir terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap

anak, mencegah predator-predator anak selanjutnya, sehingga tidak ada korban lainnya. Penambahan hukuman berupa sanksi kebiri juga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran supaya orang lain menjadi takut, tidak bertindak semaunya sendiri, mengurungkan niat dan tidak melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Anak merupakan tanggungjawab bersama, baik orangtua, masyarakat maupun pemerintah, sehingga anak harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Menjaga anak dengan baik dapat dilakukan dengan cara memenuhi dan menjamin hak anak serta melindunginya dari segala bentuk kejahatan, salah satunya adalah kejahatan seksual. Sedangkan pelaku kekerasan seksual terhadap anak seharusnya dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya dengan berpedoman pada aspek keadilan sosial, tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya karena anak adalah masa depan umat, generasi penerus bangsa. Manakala anak menjadi korban kekerasan seksual, maka hilanglah harapan bangsa.
2. Hukum seharusnya disesuaikan dengan kejahatan yang telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu dengan berpedoman pada Undang-Undang. Dalam hal ini khususnya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang luar biasa, pelaku harus dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya, yaitu dapat dilakukan dengan cara pemberian hukuman berupa sanksi kebiri, pemberatan hukuman penjara atau dihukum mati. Namun, jika pelaku masih bisa untuk diberi peringatan, menyesali perbuatannya, bertaubat dan kembali menjadi lebih baik, sebaiknya pelaku dihukum dengan hukuman ringan terlebih dahulu.
3. Untuk pemerintah, apabila pemerintah memberlakukan penambahan hukuman berupa sanksi kebiri untuk para pelaku kekerasan seksual

terhadap anak, maka sebaiknya pelaku juga diberikan pembinaan agar sadar akan kesalahannya, diberikan pendampingan baik secara agama maupun psikologis. Dengan demikian, diharapkan pelaku bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik. Selain itu, pemerintah juga harus menanggulangi faktor-faktor yang mungkin menjadi pendorong seseorang melakukan perbuatan menyimpang tersebut, seperti mengarahkan secara positif pola pikir manusia yang terlalu bebas (interent) dan mengontrol media sosial yang mengarah pada hal-hal yang tidak mendidik (eksterent).

4. Untuk masyarakat, sebaiknya diberikan pendidikan moral sejak dini melalui program pendidikan formal maupun informal yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmadi, Abu. 1998. Psikologi Umum. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Effendi, Sofian. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Gunawan, Ary, H. 2010. *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Huraerah, Abu. 2012. *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Kartono, Kartini. 1994. Psikologi Sosial untuk Manajemen Perusahaan dan Industri. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siregar, Syofian. 2012. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian: Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*. Jakarta: Rajawali Pers
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.
- Syani, Abdul. 2012. *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Walgito, Bimo. 2003. *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: ANDI.
- Widi, Restu, K. 2010. *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Skripsi:

Erlangga. 2013. Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Kedisiplinan Pengendara Sepeda Motor di Fisip Universitas Lampung (Unila) Tahun 2011". *Skripsi*: Universitas Lampung.

Hesti, Hindriyani. 2010. "Kekerasan terhadap Pekerja Anak Jalanan di Kota Metro". *Skripsi*: Universitas Lampung.

Setiawan, Ahmad, Fachri. 2015. "Respon Mahasiswa terhadap LGBT". *Skripsi*: Universitas Lampung.

Dokumen Resmi:

PPA Polres Kota Metro.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Solo: Bintang Pustaka Abadi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 2015. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.

Website:

Dewi, Bestari, K. 2016. Ini Efek Hukuman Kebiri Kimia pada Tubuh. (healt.compas.com>red>2016/05/25, diakses pada 18 Januari 2017, pukul 09.28 WIB).

Harahap, Masri. 2016. Efektifitas Penerapan Hukuman Kebiri terhadap Upaya Penanggulangan Kejahatan Seksual di Indonesia. (<http://marsak6saudara.wordpress.com/2016/08/21/>, diakses pada 22 Maret, pukul 12.58 WIB).

<http://metrokota.bps.go.id>, diakses pada 09 Juni 2017, pukul 10.00 WIB.

<http://peraturan.go.id/uu/nomor-17-tahun-2016.html>, diakses pada 01 Februari 2017, pukul 14.30 WIB.

<http://www.hukumpedia.com/debat/topik/hukuman-kebiri-untuk-pelaku-kejahatan-seksual-terhadap-anak>, diakses pada 20 Januari 2017, pukul 15.00 WIB.

<http://www.jejamo.com/kekerasan-seksual-marak-aliansi-masyarakat-metro-gelar-aksi-demo.html>, diakses pada 21 Oktober 2016, pukul 11.00 WIB.

<http://www.kelasindonesia.com/2015/05/27-contoh-kalimat-tanggapan.html>, diakses pada 22 Maret 2017, pukul 11.36 WIB.

<http://www.rappler.com/indonesia/110227-pro-kontra-hukuman-kebiri>, diakses pada 18 Januari 2017, pukul 10.21 WIB.

<http://www.rappler.com/indonesia/110227-pro-kontra-hukuman-kebiri>, diakses pada 18 Januari 2017, pukul 10.21 WIB.

Khoemaeni, Syamsul, A. 2016. UU Kebiri Disahkan, DPR Desak Pemerintah Keluarkan PP ([News.okezone.com>read>2016/09/15](http://news.okezone.com/read/2016/09/15), diakses pada 01 Februari 2017, pukul 10.12 WIB).

Wirawan, Jerome. 2016. Apa yang dimaksud dengan kibiri kimia? (<http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012>, diakses pada 22 Maret, pukul 11.51 WIB)

www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-kebiri/, diakses pada 01 April, pukul 10.15 WIB.